

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan mobilitas yang semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Dalam konteks modern, mobilitas bukan hanya sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi telah menjadi bagian penting dari aktivitas produktif sehari-hari seperti bekerja, pendidikan, pelayanan publik, dan kegiatan rekreasi. Karena itu, hadirnya berbagai layanan transportasi baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat dalam mencapai efisiensi waktu dan efektivitas aktivitas. Di daerah berkembang seperti Kediri, peningkatan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, serta destinasi wisata telah membuat kebutuhan transportasi semakin kompleks. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong berkembangnya layanan penyewaan kendaraan sebagai solusi mobilitas yang fleksibel, tanpa menuntut kepemilikan kendaraan pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pola mobilitas masyarakat Indonesia kini telah berkembang menuju model konsumsi layanan, bukan hanya kepemilikan aset.¹

Kegiatan sewa-menyewa atau *ijarah* telah menjadi salah satu cara yang banyak dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penggunaan barang tanpa harus memilikinya secara permanen. Di Indonesia, praktik ini berkembang cukup pesat seiring dengan tumbuhnya berbagai sektor jasa, terutama jasa transportasi yang turut mendorong aktivitas ekonomi nasional. Penyewaan kendaraan menjadi salah satu layanan yang mengalami peningkatan signifikan karena menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi biaya bagi Masyarakat.

¹ Yusuf Nugroho, "Perubahan Pola Mobilitas Masyarakat Di Era Modern," *Jurnal Transportasi Dan Logistik Indonesia* 3, no. 2 (2021): 4.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2022, sektor jasa transportasi dan pergudangan menyumbang peningkatan kontribusi hingga 12,5% terhadap aktivitas UMKM nasional, menunjukkan bahwa usaha *rental* mobil memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Seiring bertambahnya jumlah penyedia jasa *rental* mobil, kebutuhan akan aturan perjanjian sewa yang jelas dan sesuai ketentuan hukum juga menjadi semakin penting agar hubungan antara penyewa dan pemilik jasa dapat berjalan adil serta terhindar dari potensi perselisihan.²

Dalam praktik ekonomi sehari-hari, kegiatan sewa-menyewa atau *ijarah* merupakan bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan suatu barang tanpa harus memilikinya secara permanen. Di Indonesia, praktik ini berkembang pesat seiring dengan tumbuhnya sektor jasa dan transportasi yang menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Usaha *rental* mobil skala kecil dan menengah, seperti Lisa Trans Kediri, termasuk dalam kategori UMKM yang umumnya memiliki sistem pengelolaan sederhana, baik dari sisi administrasi maupun bentuk perjanjian yang digunakan.³

Banyak pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kebiasaan dan rasa saling percaya tanpa dilengkapi administrasi tertulis yang memadai. Akibatnya, berbagai ketentuan dalam perjanjian sewa sering kali disampaikan secara lisan. Pola pengelolaan seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman karena masing-masing pihak dapat memiliki penafsiran yang berbeda terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku, terutama ketika muncul situasi yang tidak terduga, seperti keterlambatan pengembalian kendaraan. Para pelaku UMKM yang masih rendah membuat mereka kurang memahami pentingnya memasukkan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian sewa. Tidak jarang timbul sengketa kecil akibat ketidakjelasan akad, mulai dari persoalan biaya, penggunaan kendaraan, hingga pengenaan denda. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyedia jasa

² Kemenkop, "Data UMKM Kemenkop 2022," 2022, <https://id.scribd.com/document/863802064/Data-UMKM-Kemenkop-2022>.

³ Edi Saputra Siregar, "Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa)" 3, no. 09 (2024): 30.

rental mobil perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip penyusunan perjanjian agar potensi perselisihan dapat diminimalkan. Salah satu persoalan yang paling sering muncul dalam bisnis *rental* mobil adalah penerapan denda keterlambatan pengembalian kendaraan yang tidak dijelaskan secara terbuka pada saat perjanjian dibuat. Banyak penyedia jasa *rental* baru menginformasikan adanya denda setelah keterlambatan terjadi, sehingga penyewa merasa dirugikan karena ketentuan tersebut tidak disampaikan sejak awal. Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan konsumen, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa.⁴

Denda merupakan bagian penting dalam akad *ijarah* dan harus disampaikan sejak awal agar penyewa memahami konsekuensi jika terjadi keterlambatan. Ketika denda tidak dijelaskan dengan jelas, transaksi menjadi rawan sengketa dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif syariah, ketidakjelasan seperti ini termasuk *gharar* karena akad tidak memenuhi prinsip kejelasan manfaat, biaya, dan syarat tambahan yang wajib disepakati sejak awal. Fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa seluruh komponen biaya, termasuk denda, harus transparan untuk menghindari perselisihan dan menjaga keadilan bagi kedua belah pihak.⁵

Dalam konteks ekonomi syariah, ketentuan mengenai pengenaan ganti rugi akibat keterlambatan atau kelalaian diatur dalam Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa *ta'widh* merupakan ganti rugi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, namun penerapannya harus memenuhi beberapa ketentuan penting, antara lain adanya kerugian nyata yang dapat dibuktikan serta adanya kejelasan mekanisme pengenaan ganti rugi tersebut dalam akad.

⁴ Muhammad Ridwan and Materan, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil Di Kota Samarinda," *Journal Of Islamic Ecpnomi Law* 2, no. 1 (2024): 24.

⁵ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah," no. 021 (2017).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap bentuk biaya tambahan dalam akad ijarah seharusnya dijelaskan secara transparan sejak awal akad berlangsung agar tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi para pihak. Ketidakjelasan mengenai mekanisme atau keberadaan ganti rugi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi dan dalam kajian fiqh muamalah kondisi semacam ini sering dikaitkan dengan potensi gharar, khususnya apabila salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti kewajiban tambahan yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau pelanggaran terhadap ketentuan akad. Dengan demikian, kejelasan mengenai ta'widh menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam akad ijarah.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak usaha *rental* mobil, termasuk Lisa Trans Kediri, tidak mencantumkan ketentuan denda keterlambatan secara jelas dalam kesepakatan awal akad sewa. Pada saat transaksi dilakukan, penyewa umumnya hanya memperoleh informasi mengenai tarif sewa harian dan persyaratan administrasi, tanpa penjelasan mengenai adanya denda atau mekanisme pengenaan sanksi apabila terjadi keterlambatan pengembalian kendaraan. Ketentuan mengenai denda baru disampaikan setelah penyewa mengalami keterlambatan, sehingga menimbulkan ketimpangan informasi antara pemilik *rental* dan penyewa.

Apabila praktik ini dikaitkan dengan ketentuan dalam Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka pengenaan denda keterlambatan perlu dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip ganti rugi dalam syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa ta'widh merupakan ganti rugi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan ganti rugi tersebut hanya diperbolehkan untuk menutup kerugian nyata (*real loss*) yang benar-benar dialami. Dengan demikian, pengenaan ganti rugi tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan tambahan, melainkan semata-mata sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap akad.

Dengan demikian, permasalahan dalam praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian penerapan ta'widh dalam akad ijarah. Dalam praktik yang terjadi pada usaha rental mobil Lisa Trans Kediri, penetapan denda keterlambatan yang dihitung sebagai tambahan biaya sewa satu hari penuh ketika keterlambatan melebihi waktu tertentu belum tentu mencerminkan kerugian nyata yang dialami oleh pemilik kendaraan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah besaran denda tersebut benar-benar merepresentasikan kerugian riil atau hanya merupakan ketentuan penalti yang ditetapkan secara sepihak. Selain itu, tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pengenaan denda pada saat akad berlangsung juga dapat menimbulkan ketidakjelasan bagi penyewa mengenai konsekuensi yang mungkin timbul apabila terjadi keterlambatan pengembalian kendaraan. Ketidakjelasan inilah yang dalam kajian fiqh muamalah sering dikaitkan dengan potensi gharar, khususnya dalam bentuk ketidakjelasan syarat tambahan dalam akad yang tidak disampaikan secara terbuka kepada para pihak.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut terjadi ketika seorang penyewa terlambat mengembalikan mobil lebih dari 12 jam dari waktu yang telah disepakati. Setelah keterlambatan terjadi, pihak *rental* kemudian menetapkan bahwa keterlambatan lebih dari 12 jam dihitung sebagai tambahan biaya sewa satu hari penuh. Ketentuan ini tidak pernah disampaikan maupun disepakati pada saat akad berlangsung, sehingga penyewa merasa dirugikan dan menganggap dirinya telah tertipu karena dikenakan biaya tambahan yang tidak diketahui sejak awal. Situasi ini memicu keberatan dari pihak penyewa, karena denda tersebut diberlakukan secara sepihak tanpa dasar kesepakatan yang jelas.

Permasalahan terkait kurangnya transparansi mengenai ketentuan denda dalam transaksi sewa menyewa kendaraan secara nyata dapat ditemukan pada praktik usaha *rental* mobil Lisa Trans Kediri. Salah satu contoh kasus terjadi pada Mei 2025 antara pemilik *rental*, Bapak H dengan salah satu penyewa, yaitu Bapak B. Pada saat akad dilakukan, penyampaian

informasi oleh pemilik *rental* hanya terbatas pada tarif sewa harian sebesar Rp350.000 tanpa adanya penjelasan mengenai ketentuan denda keterlambatan, biaya tambahan, maupun aturan penggunaan kendaraan. Seluruh kesepakatan dilakukan secara lisan dan melalui pesan singkat, sehingga tidak terdapat perjanjian tertulis yang memuat klausul-klausul penting terkait hak dan kewajiban para pihak.

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan persoalan ketika Bapak B terlambat mengembalikan kendaraan selama kurang lebih 20 jam dari waktu yang telah disepakati. Setelah keterlambatan terjadi, Bapak H kemudian memberlakukan ketentuan sepihak bahwa keterlambatan lebih dari 12 jam dihitung sebagai penambahan biaya sebesar satu hari sewa penuh. Pengenaan ketentuan ini menimbulkan keberatan dari pihak penyewa karena klausul tersebut tidak pernah diinformasikan maupun disepakati pada awal akad. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi mengenai denda keterlambatan di awal transaksi berpotensi menimbulkan perselisihan, sekaligus menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan dengan prinsip kejelasan akad (*gharar*) dalam *ijarah* maupun asas konsensualisme serta asas kepastian hukum dalam hukum perdata.⁶ B (26)

Kondisi demikian menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam praktik akad *ijarah*, khususnya terkait prinsip kejelasan dan transparansi akad. Ketidakjelasan mengenai denda keterlambatan berpotensi menimbulkan unsur *gharar* karena adanya syarat tambahan yang tidak diketahui dan tidak disepakati pada saat akad dibuat. Perbedaan antara prinsip *ijarah* dalam syariah dengan praktik yang berjalan di lapangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu menelaah bagaimana praktik pengenaan denda keterlambatan pada usaha *rental* mobil Lisa Trans Kediri serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

Dalam literatur ekonomi syariah dijelaskan bahwa setiap bentuk denda atau biaya tambahan dalam akad sewa menyewa harus dijelaskan

⁶ Wawancara, Pihak Penyewa Mobil Pada Tanggal 17 November 2025

secara terbuka agar tidak menimbulkan *gharar* atau ketidakpastian yang dilarang. *Gharar* muncul ketika ada syarat atau biaya yang tidak diketahui sejak awal. Namun, dalam praktik beberapa *rental* mobil, penyewa hanya diberi informasi mengenai tarif sewa, sementara denda keterlambatan, biaya tambahan, atau sanksi penggunaan tidak dijelaskan. Ketidakjelasan ini membuat penyewa berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan secara sadar. Hal ini menegaskan bahwa transparansi dalam setiap komponen perjanjian sewa menyewa sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil dan terpercaya.⁷

Penerapan denda keterlambatan tanpa pemberitahuan sejak awal menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum perjanjian di Indonesia. Dalam KUH Perdata, asas konsensualitas menegaskan bahwa setiap syarat dalam perjanjian harus disepakati bersama secara sadar dan sukarela. Dengan demikian, syarat baru termasuk denda keterlambatan tidak boleh muncul setelah akad berjalan. Namun, banyak usaha *rental* mobil, terutama skala mikro, belum menerapkan prinsip ini dan cenderung mengandalkan kebiasaan tanpa memastikan kesepakatan formal dengan penyewa. Akibatnya, potensi konflik meningkat karena syarat tambahan yang tidak pernah disepakati dianggap melanggar prinsip keadilan kontraktual. Fenomena ini juga sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil masih kurang memahami aturan hukum terkait klausul tambahan dalam perjanjian sewa.⁸

Dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai seluruh syarat dan risiko transaksi. Namun, dalam praktiknya banyak penyewa kendaraan tidak mengetahui adanya denda keterlambatan saat akad dilakukan. Akibatnya, penyewa berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena tidak memahami konsekuensi penuh dari

⁷ Rizky Oktaria Anjani and Cindy Oktaliza Rahmadani, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Hukum Syari 'ah Terhadap Sewa Menyewa Di Lapak Kampung Cina Mekarsari Cileungsi" 3 (2025): 613.

⁸ SIP Law Firm, "Pentingnya Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Dan Sewa Menyewa," 2024, <https://siplawfirm.id/asas-konsensualisme/?lang=id>.

keterlambatan pengembalian mobil. Kurangnya informasi ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen, terutama hak atas informasi. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas informasi yang rendah dalam layanan jasa sering menjadi penyebab utama munculnya komplain dan sengketa. Oleh karena itu, praktik di sejumlah usaha *rental* mobil menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen agar hubungan bisnis dapat berjalan dengan lebih sehat dan adil.⁹

Meskipun telah terdapat beberapa penelitian yang membahas penerapan denda keterlambatan dalam berbagai konteks muamalah, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih menitikberatkan pada kajian normatif hukum Islam atau hanya berfokus pada jenis transaksi tertentu, seperti pembiayaan digital, jasa laundry, maupun pembayaran iuran layanan tertentu. Kajian yang secara khusus meneliti penerapan denda keterlambatan dalam akad ijarah pada usaha rental mobil, terutama pada usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sistem perjanjian tertulis yang jelas, masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik usaha penyewaan kendaraan skala UMKM, persoalan mengenai denda keterlambatan sering kali muncul karena ketentuan mengenai biaya tambahan tersebut tidak dijelaskan secara rinci pada saat akad berlangsung.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji praktik pengenaan denda keterlambatan dengan menggunakan kerangka analisis Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (Ta'widh) yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Padahal, fatwa tersebut memberikan pedoman mengenai bagaimana ganti rugi dapat dikenakan dalam transaksi muamalah, yaitu hanya untuk mengganti kerugian nyata yang timbul akibat kelalaian salah satu pihak. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana praktik pengenaan denda keterlambatan dalam akad ijarah pada usaha rental mobil diterapkan di

⁹ Muttaqien Heluth et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen" 2, no. April (2024): 107.

lapangan serta sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip ta'widh dalam ekonomi syariah. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini, sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai praktik pengenaan denda keterlambatan pada usaha rental mobil Lisa Trans Kediri dalam perspektif fiqh muamalah.

Dengan melihat berbagai persoalan yang telah dibahas mulai dari kurangnya informasi mengenai denda keterlambatan hingga ketidaksesuaian dengan prinsip akad ijarah dan prinsip pengenaan ganti rugi dalam fatwa DSN-MUI, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Secara khusus, penelitian ini menyoroti bagaimana praktik pengenaan denda keterlambatan pada usaha rental mobil Lisa Trans Kediri dikaitkan dengan ketentuan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh. Analisis ini penting karena fatwa tersebut menegaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan untuk mengganti kerugian nyata (real loss) yang timbul akibat kelalaian salah satu pihak dalam akad. Sementara itu, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan mengenai denda keterlambatan sering kali tidak dijelaskan secara transparan pada saat akad berlangsung, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dalam akad ijarah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Ganti rugi keterlambatan pada usaha *rental* mobil di Lisa Trans?
2. Bagaimana Ganti rugi atas keterlambatan pengembalian mobil *rental* di Lisa Trans tersebut ditinjau menurut fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui ganti rugi ketelambatan pengembalian mobil rental di Lisa Trans

2. Untuk mengetahui Ganti rugi keterlambatan pengembalian mobil *rental* di Lisa Trans ditinjau menurut fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti rugi

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memahami penerapan akad *ijarah* pada praktik sewa menyewa kendaraan modern. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mempertegas konsep transparansi biaya dan larangan gharar sebagaimana diatur dalam fatwa dan teori muamalah, serta memperjelas bagaimana ketidakjelasan denda keterlambatan dapat mempengaruhi keabsahan sebuah akad menurut syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi studi-studi selanjutnya yang menilai kesenjangan antara ketentuan fatwa DSN-MUI dengan praktik bisnis di masyarakat, sekaligus menjadi referensi akademik dalam pengembangan teori *ijarah* dalam sektor jasa transportasi kontemporer.

2. Secara praktis

- a. Manfaat Bagi Pemilik Lisa Trans

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu pemilik Lisa Trans memahami apakah cara mereka menerapkan denda keterlambatan sudah tepat atau belum. Dengan demikian, pemilik usaha dapat memperbaiki cara penyampaian aturan, terutama mengenai denda, agar penyewa mengetahuinya sejak awal. Hal ini akan membuat proses sewa menyewa lebih jelas, mengurangi kesalahpahaman, dan lebih meningkatkan profesionalitas pengelolaan usaha.

- b. Manfaat Bagi Konsumen atau Penyewa Kendaraan

Penelitian ini memberikan wawasan agar mereka lebih berhati-hati dan lebih teliti sebelum menyewa mobil. Penyewa bisa belajar pentingnya menanyakan aturan denda, durasi sewa, dan ketentuan lain yang mungkin berlaku. Dengan memahami hal ini, penyewa

dapat terhindar dari biaya tambahan yang tidak mereka ketahui sebelumnya dan dapat menegaskan hak mereka dalam transaksi.

c. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini memberi manfaat bagi masyarakat luas dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya transparansi dalam transaksi, terutama dalam urusan sewa menyewa. Masyarakat bisa menjadikan temuan penelitian ini sebagai contoh bagaimana seharusnya sebuah perjanjian dibuat, jelas, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih cerdas dalam bertransaksi dan dapat ikut menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah Rohifany berjudul “*Penerapan Denda dan Disklaimer Keterlambatan pada Jasa Cucian di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam*”. Rumusan masalah penelitian tersebut meliputi : (1) bagaimana penerapan denda pada keterlambatan pengambilan pakaian di Dinda Laundry menurut hukum Islam, dan (2) bagaimana praktik disklaimer dengan menginfakkan pakaian yang tidak diambil konsumen ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda atas keterlambatan pengambilan pakaian dinilai diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam karena termasuk *ta'widh* atau ganti rugi atas kerugian pihak penyedia jasa. Namun, praktik menginfakkan pakaian konsumen tanpa persetujuan awal dinyatakan tidak sah, sebab tidak memenuhi rukun dan syarat infak serta menyebabkan cacatnya akad *ijarah*.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah Rohifany memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini, baik dari aspek objek kajian maupun arah analisisnya. Arifah meneliti praktik pengenaan denda keterlambatan pengambilan pakaian serta adanya disklaimer berupa

¹⁰ Arifah Rohifani, “Penerapan Denda Dan Disklaimer Keterlambatan Pada Jasa Cucian Di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam” (IAIN Ponorogo, 2024).

penginfakan pakaian pada jasa laundry, sehingga konteks akad yang digunakan adalah *ijarah* jasa. Adapun penelitian ini berfokus pada pengenaan denda keterlambatan pengembalian kendaraan pada usaha *rental* mobil Lisa Trans Kediri, yang termasuk dalam kategori *ijarah* manfaat karena objek akad berupa pemanfaatan barang. Selain itu, penelitian Arifah tidak menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai rujukan normatif secara spesifik, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis kesesuaian praktik pengenaan denda keterlambatan dengan ketentuan dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) yang mengatur tentang kompensasi atas kerugian nyata akibat kelalaian salah satu pihak dalam akad.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Wahyudin, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2024, mengangkat judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran *SPayLater* (Studi pada Mahasiswa Pengguna *SPayLater* Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yakni bagaimana sistem ketentuan denda keterlambatan yang diterapkan oleh *SPayLater* dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan denda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *SPayLater* menerapkan denda sebesar 5% dari total tagihan ketika pengguna terlambat membayar, dengan ketentuan denda yang tidak dijelaskan secara rinci sejak awal, karena baru muncul ketika pengguna berada dalam kondisi telat pembayaran. Pengenaan denda tersebut juga berdampak pada pembekuan akun Shopee dan tercatatnya riwayat kredit buruk di SLIK OJK. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa denda keterlambatan diperbolehkan sebagai bentuk *ta'zir* atau sanksi disiplin bagi nasabah yang sengaja menunda pembayaran, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi bagi pihak yang menunda pembayaran. Denda dimaknai bukan sebagai

tambahan keuntungan, melainkan sebagai upaya mendisiplinkan perilaku pengguna.¹¹

Jika dibandingkan dengan penelitian Muhammad Ali Wahyudin, terdapat persamaan bahwa. Keduanya sama-sama membahas pengenaan denda keterlambatan dan meninjaunya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang merujuk pada ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya terkait konsep ganti rugi atau ta'widh dalam transaksi muamalah. Keduanya juga merupakan penelitian lapangan yang menggambarkan praktik yang terjadi di masyarakat. Namun, penelitian Wahyudin berfokus pada denda dalam layanan pembiayaan digital *SPayLater* yang menggunakan akad pembiayaan, sedangkan penelitian ini menelaah denda keterlambatan dalam konteks akad *ijarah* pada usaha *rental* mobil. Penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus memberikan kebaruan yaitu meninjau aspek syariah, Selain itu, penelitian ini dilakukan pada konteks usaha *rental* mobil di Kediri yang dalam praktiknya banyak menggunakan kesepakatan lisan (*urf*) tanpa dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan demikian, celah penelitian yang diangkat adalah analisis komprehensif terhadap pengenaan denda keterlambatan yang tidak dicantumkan sejak awal dalam akad *ijarah*, ditinjau secara simultan dari perspektif Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh (Ganti Rugi). aspek yang belum menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yusmina Mendrofa berjudul “Pemberlakuan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan)”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut berfokus pada tiga hal, yaitu: (1) pelaksanaan sanksi denda pembayaran SPP ditinjau dari Fatwa DSN No.17/2000; (2) pendapat mahasiswa terhadap pemberlakuan denda

¹¹ Muhammad Ali Wahyudin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran Spaylater (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Spaylater Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung),” 2024.

keterlambatan; dan (3) analisis hukum atas praktik denda tersebut menurut fatwa DSN. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa denda SPP di UIN-SU belum sesuai dengan ketentuan syariah karena tidak ada pembedaan antara mahasiswa mampu dan tidak mampu, tidak adanya sosialisasi terkait kebijakan denda, serta penggunaan dana denda yang tidak jelas. Yusmina menegaskan bahwa denda hanya boleh dikenakan kepada pihak yang mampu namun sengaja menunda pembayaran, sedangkan jika diberlakukan kepada pihak tidak mampu, hal tersebut dapat mengarah pada praktik riba dan ketidakadilan.¹²

Penelitian Yusmina memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji penerapan denda keterlambatan dalam transaksi muamalah dan sama-sama meninjau penerapan denda keterlambatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta mengaitkannya dengan ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya mengenai konsep ganti rugi (*ta'widh*) dalam transaksi muamalah. Keduanya juga menyoroti faktor keadilan pihak yang terkena denda, apakah termasuk kategori mampu atau tidak, serta mengkaji kesesuaian praktik lapangan dengan prinsip *fiqh muamalah*, khususnya konsep *ta'zir* dan larangan mengambil tambahan dari akad utang.

Perbedaan penelitian terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis pengenaan denda keterlambatan yang tidak dicantumkan sejak awal dalam akad *ijarah*, terutama pada usaha *rental mobil* skala UMKM. Penelitian ini juga terdapat kebaruan yaitu analisis terhadap Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* (Ganti Rugi) sebagai dasar normatif dalam menilai praktik denda keterlambatan pada akad *ijarah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotul Khasnawiyati berjudul “Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BPJS Kesehatan Kota Metro)”. Penelitian

¹² Yusmina Mendrofa, “Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Spp Di Kaitkan Dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin-Su Medan).” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

ini membahas bagaimana penerapan denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan bagaimana penilaiannya menurut perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan menerapkan denda sebesar 2,5% bagi peserta yang terlambat membayar iuran, dan mekanisme tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran, sehingga dianggap dapat dibenarkan secara syariah.¹³

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat persamaan bahwa keduanya sama-sama mengkaji pengenaan denda keterlambatan serta menilainya melalui perspektif hukum Islam atau ekonomi syariah. Namun terdapat perbedaan penting penelitian Zuhrotul mengkaji denda dalam konteks pembayaran iuran BPJS, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti denda keterlambatan dalam akad *ijarah* pada sewa mobil, khususnya yang tidak dicantumkan sejak awal akad. sehingga penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan karena secara khusus menganalisis praktik denda keterlambatan dalam akad *ijarah* dengan menggunakan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh sebagai dasar analisis normative.

5. Penelitian Zukhrufin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN SAIZU Purwokerto, berjudul “*Analisis Akad Ijārah dan Denda Keterlambatan pada Jasa Penyewaan Alat Camping dengan Sistem Pertrip (Studi Kasus di Rental Nyikal Scoutware, Cilongok, Banyumas)*.” Rumusan masalahnya meliputi bagaimana praktik penyewaan alat camping dengan sistem per trip dan bagaimana analisis akad *ijarah* serta denda keterlambatan yang diberlakukan penyedia *rental*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian rukun dan syarat *ijarah* sudah terpenuhi, namun akad dikategorikan *fasid* karena terdapat syarat-syarat yang menimbulkan kerugian, potensi riba, serta penerapan denda yang tidak sesuai ketentuan ganti rugi dalam hukum Islam.¹⁴

¹³ Zuhrotul Khasnawiyati, “Skripsi Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam ‘Studi Pada Bpjs Kesehatan Kota Metro’” (Institut Agama Islam Negri (Iain) Metro).

¹⁴ Zukhrufin, “Pada Jasa Penyewaan Alat Camping Dengan Sistem Pertrip (Studi Kasus Di Rental Nyikal Scoutware Cilongok , Banyumas) Skripsi” (Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

Dibandingkan dengan penelitian ini, keduanya sama-sama menyoroti pengenaan denda keterlambatan dalam akad *ijarah*. Namun penelitian Zukhrufin berfokus pada penyewaan alat camping dan membandingkan sistem *pertrip vs perhari*, sedangkan penelitian ini mengkaji denda keterlambatan *rental* mobil yang tidak disebutkan dalam perjanjian awal, serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh (Ganti Rugi) yang mengatur mengenai kompensasi atas kerugian nyata akibat kelalaian dalam akad.